



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Arfai Manokwari Telp./Fax. : (0986)

PERNYATAAN PERPANJANGAN DARI TANGGAP DARURAT KE MASA TRANSISI ADAPTASI KEBIASAAN BARU PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA BARAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dominggus Mandacan

Jabatan : Gubernur Papua Barat

Berdasarkan perkembangan kondisi obyektif daerah dan menindaklanjuti Pernyataan Gubernur Papua Barat tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Siaga Darurat Bencana Non Alam dan memperhatikan telah adanya Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat tertanggal 27 Maret 2020 sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tindaklanjut Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19), maka pada hari ini di lanjutkan dengan STATUS SIAGA TANGGAP DARURAT di lanjutkan dengan menetapkan MASA TRANSISI ADAPTASI KEBIASAAN BARU Wilayah Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, maka langkah-langkah yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19) Provinsi Papua Barat dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk segera melakukan **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19** semaksimal mungkin;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a).Penduduk Papua Barat yang akan beraktivitas di luar rumah, di tempat umum dan tempat kerja wajib mencuci tangan dan menggunakan *masker* sebagai upaya perlindungan dan pencegahan penularan *Coronavirus Disease (Covid-19)*;
- b).Membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;
- c).Melaksanakan *Social Distancing/Physical Distancing* atau menjaga jarak fisik,di laksanakan di tempat umum saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar;

3.Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19 maka Gugus Tugas segera mengambil langkah-langkah Hukum di Wilayah Hukum masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perpanjangan MASA TRANSISI ADAPTASI KEBIASAAN BARU ini berlaku mulai tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 14 September 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Manokwari
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

GUBERNUR PAPUA BARAT 



Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan kepada Yth:

- 1.Presiden RI di Jakarta,
- 2.Ketua DPR RI di Jakarta,
- 3.Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional di Jakarta,
- 4.Ketua DPR Papua Barat di Manokwari,
- 5.KAJATI Papua Barat di Manokwari,
- 6.KAPOLDA Papua Barat di Manokwari,
- 7.PANGLIMA KODAM XVIII Kasuari di Manokwari,
- 8.Ketua Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari,
- 9.KABINDA Papua Barat di Manokwari,
- 10.Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat,
- 11.Ketua Gusus Tugas Covid -19 Kabupaten/Kota se Provinsi Papua Barat.



GUBERNUR PAPUA BARAT

Jln. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi, Perkantoran Gubernur PB, Aitai Manokwari Telp./Fax. : (0986)

PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA BARAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. Dominggus Mandacan
Jabatan : Gubernur Papua Barat

Menindaklanjuti Pernyataan Gubernur Papua Barat tanggal 16 Maret 2020 tentang Pernyataan Siaga Darurat Bencana Non Alam dan memperhatikan telah adanya Kasus Positif Covid-19 di Papua Barat tertanggal 27 Maret 2020 sesuai informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tindaklanjut Instruksi Gubernur Papua Barat Nomor 03 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19), dengan meningkatnya Kasus Pasien Covid-19 yaitu pada tanggal 14 September 2020, Positif : 1185 orang (14,7%), Sembuh : 691 orang (58,3%), dalam Perawatan 470 orang, meninggal dunia 42 orang, maka pada hari ini saya nyatakan STATUS MASA TRANSISI di ubah menjadi STATUS TANGGAP DARURAT di Wilayah Provinsi Papua Barat.

Berkaitan dengan itu, maka langkah-langkah yang wajib dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Gugus Tugas Percepatan Pencegahan dan Pengendalian Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Provinsi Papua Barat dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota se-Papua Barat untuk segera melakukan **PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA COVID-19** semaksimal mungkin;
2. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana sebagaimana yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Penduduk Papua Barat yang akan beraktivitas di luar rumah, di tempat umum dan tempat kerja wajib menggunakan **masker** sebagai upaya perlindungan dan pencegahan penularan *Corona virus Disease (Covid-19)*; melalui kegiatan Hallo Masker Ayo pake masker melalui call center 1500141 UPTD PUSDALOP BPBD Provinsi Papua Barat yang bekerja sama dengan PT.TELKOM Manokwari;
 - b. Membatasi aktivitas masyarakat diluar rumah, kecuali urusan yang sangat penting dan urgen;

- c. Melaksanakan *Social Distancing/Physical Distancing* atau menjaga jarak fisik saat berinteraksi dengan orang lain secara tegas dan benar;
- d. Wajib semua penduduk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan (3M);
3. Untuk melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Covid-19 maka Gugus Tugas segera mengambil langkah-langkah Hukum di Wilayah Hukum masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatas dan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat;
4. Langkah-langkah upaya Pencegahan dan Penularan Covid-19 di Kabupaten/kota mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pemerintah Papua Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah;

Pernyataan ini berlaku mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan 23 September 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan dan kebutuhan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Manokwari
Pada tanggal : 14 September 2020


Drs. DOMINGGUS MANDACAN

Tembusan kepada Yth:

1. Presiden RI di Jakarta,
2. Ketua DPR RI di Jakarta,
3. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Nasional di Jakarta,
4. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari,
5. KAJATI Papua Barat di Manokwari,
6. KAPOLDA Papua Barat di Manokwari,
7. PANGLIMA KODAM XVIII Kasuari di Manokwari,
8. Ketua MRP Papua Barat di Manokwari,
9. KABINDA Papua Barat di Manokwari,
10. Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat,
11. Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten/Kota se provinsi Papua Barat,